

K A N P O

(BERITA PEMERINTAH)

No. 66

Tahoen ke-VI

Boelan 5 — (2605)

BAHAGIAN KE-I.

Pemerintah Agoeng

A. OENDANG-OENDANG DAN MAKLOEMAT

OSAMU SEIREI

OSAMU SEIREI No. 21

Tentang menaikkan tjoekai-goela.

Tjockai-goela dinaikkan mendjadi:
f 7,— boeat tiap-tiap 100 kg.

Atceran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Goela jang termasoek dalam salah satoe golongan dibawah ini, jaitoe jang ada digedoeng paberik goela atau di Satoo Hozei Sooko pada waktoe oendang-oendang ini didjalankan, tjoekainja dipoengoe; menjeroet tjoekai-goela sebeloem kenaikan tjoekai ini:

1. Goela jang soedah dibajar tjeekainja sampai satoe hari sebeloem oendang-oendang ini didjalankan;
2. Goela jang soedah dikirimkaan surat pemberitahoean tjoekainja oleh tjabang kantor Syoohizei jang bersangkoetan kepada orang jang wadhib membajar tjoekai sampai satoe hari sebeloem oendang-oendang ini didjalankan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 5,
tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 22

Tentang Senmon Gakkoo Rei
(Peratoeran tentang Sekolah Kepandaian Istimewa).

Pasal 1.

Senmon Gakkoo diadakan dengan maksoed oentoek mengadjarkan ilmoe pengetahoean dan ilmoe teknik istimewa, demikian djoega oentoek mendidik orang jang tjakap jang bergenra oentoek mendjadi dasar dalam oesaha mendirikan negara baroe dikendoe-dian hari berdasarkan tjita-tjita Pembentoekan Lingkoengen Kemakmoeran Bersama di Asia Timoer Raja.

Pasal 2.

Senmon Gakkoo diadakan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Menjimpang dari atoeran pasal diatas, Syuu, Ken atau Si boleh mengadakan Senmon Gakkoo dengan izin Gunseikan.

Atoeran tentang pembentoekan dan penghapoesan Senmon Gakkoo jang terseboet dalam ajat diatas, ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Lamanja peladjaran pada Senmon Gakkoo ialah 3 atau 4 tahoen.

Djika dipandang perloe, Gunseikan boleh mempersingkat atau menjeroeh mempersingkat lamanja peladjaran jang terseboet dalam ajat diatas.

Pasal 5.

Jang boleh diterima mendjadi moerid Senmon Gakkoo, ialah orang jang soedah tamat Tyuutoo Gakkoo (Sekolah Pertengahan), atau orang jang dianggap mempoenjai pengetahoean jang sederadjat dengan atau lebih dari pada itoe.

Pasal 6.

Atoeran tentang kelengkapan, soesoeinan peladjaran, pendidikan, latihan, boek-boekoe peladjaran, menerima dan memperhentikan moerid-moerid, hoekhoeman, sjarat-sjarat oentoek mendjadi goeroe dsb. boeat Senmon Gakkoo ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 7.

Zitugyoo Gakkoo (Sekolah Peroesaahan) boleh diadakan disamping Senmon Gakkoo.

Pasal 8.

Senmon Gakkoo boleh memoeungoet oeang sekolah dan lain-lain biaja sekolah menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 9.

Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah daerah diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 10.

Keocangan pemerintahan Balatentera menjokong biaja Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-dnerah dengan tidak melebihi batas oeang boeat sokengen itoe dalam anggaran tiap-tiap tahoeh-boekoe.

Pasal 11.

Hanja Senmon Gakkoo jang diadakan menoeroet oendang-oendang ini boleh memakai nama „Senmon Gakkoo”, ketjocali jika ditetapkan dengan Seirei lain.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dicemoemkan.

Pada waktoe oerlang-oendang ini dilakoekan, maka Bogor Noogyoo Senmon Gakkoo, Malang Noogyoo Senmon Gakkoo, Surabaja Koogyoo Senmon Gakkoo, Semarang Igaku Senmon Gakkoo, Bogor Zyvui Senmon Gakkoo dan Bogor Ringyoo Senmon

Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan menjadi Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah menoeroet oendang-oendang ini.

Pada waktoe oendang-oendang ini dilakoekan, maka Malang Noogyoo Gakkoo dan Surabaja Koogyoo Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan diadakan disamping Malang Noogyoo Senmon Gakkoo dan Surabaja Koogyoo Senmon Gakkoo.

Djakarta, tanggal 1st boelan 5
tahoeh Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 23

Tentang peratoeran Kooti Sangi-kai.

Pasal 1.

Oentoek memperoleh oesoel dan djawabau jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti sehingga oesaha Pemerintah Balatentera dapat didjalankan dengan pesat dan tepat, maka di Surakarta diadakan Kooti Sangi-kai.

Pasal 2.

Jang menjadi Giin Kooti Sangi-kai ialah orang jang diangkat menoeroet atoeran pemilihan jang ditetapkan oleh Gunseikan, dan orang jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara pendoeock Indonesia di Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti jang berwatak baik serta mempoenjai pengetahoean dan pendirian jang octama.

Djoemlahnya Giin ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Lamanja djabatan Giin ialah 1 tahoen, akan tetapi apabila diangkat seseorang anggota baroe oentoek mengisi djabatan jang lowong, maka lamanja djabatan itoe sama dengan sisa lamanja djabatan Giin jang digantikannya.

Pasal 4.

Menoeroef atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, maka Giin mendapat oeang djabatan dan penggantian ongkos jang dikeloearkan oentoek memeneohi kewajibannja.